

**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENAFSIRAN MAYAT  
(Studi Kasus 1036/PID.B/2008/PN.Depok)**

Disusun dan diajukan oleh:

Rini Indhyra Khumaerah

B011191189



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

**HALAMAN JUDUL**

**KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENAFSIRAN MAYAT  
(Studi Kasus 1036/PID.B/2008/PN.Depok)**

OLEH

RINI INDHYRA KHUMAERAH

B011191189

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2023

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENAFSIRAN MAYAT  
(Studi Kasus 1036/PID.B/2008/PN.Depok)**

Disusun dan diajukan oleh :

**RINI INDHYRA KHUMAERAH**

**B011191189**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat ketulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP. 196206181989031002

  
Muhammad Daelani Prasetya, S.H., M.H.  
NIP. 199208302020121010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
Dr. Muhammad Pram Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 196408162010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa :

Nama : Rini Indhyra Khumaerah  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191189  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Pidana  
Judul : Kepastian Hukum Terkait Penafsiran Mayat  
(Studi Kasus 1036/PID.B/2008/PN DEPOK)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 28 Februari 2023

Pembimbing Utama

  
Dr. Abd. Asis S.H., M.H.  
NIP.196208181989031002

Pembimbing Pendamping

  
Muhammad Djaelani Prasetya S.H., M.H.  
NIP.199208302020121010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245  
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 384200, Fax (0411) 585188  
Laman: [www.unhas.ac.id](http://www.unhas.ac.id)

**SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI**  
Nomor 04865/UN4.1.1.1/PK.03.02/2023

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RINI INDHYRA KHUMAERAH  
NIM : B011191189  
Tempat/Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG/14 JANUARI 2001  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi. Terima Kasih.

Makassar, 6 Februari 2023  
a.n. Direktur Pendidikan  
Kepala Subdirektarat Administrasi Pendidikan,



Susy Asteria Irfany, S.T., M.Si.  
NIP. 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011191189  
Password : 2168465  
Alamat Web : <http://wisuda.unhas.ac.id>

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini Indhyra Khumaerah  
NIM : B011191189  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Kepastian Hukum Terkait Penafsiran Mayat (Studi Kasus 1036/PID.B/2006/PN.Depok) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 22 Maret 2023

Yang Menyatakan

  
(Rini Indhyra Khumaerah)

## ABSTRAK

**RINI INDHYRA KHUMAERAH (B011191189)** dengan Judul “*Kepastian Hukum Terkait Penafsiran Mayat (Studi Kasus 1036/PID.B/2008/PN.Depok)*”. Di bawah bimbingan Abd Asis sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk kepastian hukum terkait kejahatan terhadap mayat, baik itu yang diatur dalam KUHPidana lama sebagai pedoman terdahulu maupun pada KUHPidana baru yang menjadi wujud tolak ukur dalam pelaksanaan hukum positif Indonesia saat ini dan beberapa aturan terkait mengenai persoalan kejahatan terhadap mayat. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis bagaimana bentuk penafsiran hukum pada mayat dalam putusan pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber bahan penelitian berupa bahan hukum primer (perundang-undangan dan putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (studi kepustakaan dan jurnal ilmiah).

Hasil penelitian ini ialah: 1) Belum ada ketentuan hukum yang dengan jelas mengatur perlindungan hukum atas kejahatan terhadap mayat itu sendiri. 2) Dalam perkembangan putusan pengadilan, hakim melakukan penafsiran pada suatu ketidakjelasan dalam hukum. Begitupun dengan penafsiran ekstensif yang dilakukan oleh hakim dalam putusannya, dengan mengkategorikan mayat sebagai sesuatu barang. Sehingga menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal yang telah dilakukan perluasan makna pada salah satu unsurnya.

**Kata Kunci:** *Penafsiran, Mayat, Objek*

## ABSTRACT

**RINI INDHYRA KHUMAERAH (B011191189)** by title "*Legal Certainty Regarding the Interpretation of Corpses (Case Study 1036/PID.B/2008/PN.Depok)*". Under guidance Abd Asis as the Main Advisor and Muhammad Djaelani Prasetya as the Assistant Advisor.

This study aims to analyze the form of legal certainty related to crimes against corpses, both those regulated in the old Criminal Code as the previous guideline and in the new Criminal Code which is a form of benchmark in the current implementation of Indonesian positive law and several related rules regarding the issue of crimes against corpses. This study also aims to analyze how the form of legal interpretation of corpses in court decisions.

The type of research used is normative legal research, which is supported by sources of research materials in the form of primary legal materials (legislation and court decisions) and secondary legal materials (library studies and scientific journals).

The results of this study are: 1) There is no legal provision that clearly regulates legal protection for crime against the corpse itself. 2) In the development of a court decision, the judge interprets an ambiguity in the law. Likewise with the extensive interpretation carried out by the judge in his decision, by categorizing a corpse as something. So imposing a penalty based on the article that has carried out the expansion of the meaning of one of its elements.

**Keywords:** *Interpretation, Corpse, Object*



## **Kata Pengantar**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkah limpahan kasih dan rahmat-Nya sehingga Peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: “Kepastian Hukum Terkait Penafsiran Mayat (Studi Kasus 1036/PID.B/2008/PN.Depok)”.

Peneliti dengan sepenuh hati menyadari bahwa dalam Penelitian Skripsi ini dijumpai kendala dan hambatan yang tentunya karena hal itulah, penulisan ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan Peneliti dengan segala kerendahan hati untuk menghanturkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang dengan tulus telah membantu dan mendukung secara moril maupun materiil dalam penelitian hingga penyusunan skripsi ini:

1. Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Ucapan terima kasih kepada Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Ucapan terima kasih kepada Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Ucapan terima kasih kepada Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Muhammad Imran Arief, S.H., M.S. selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan pada Peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghormatan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua Peneliti Bapak Muh. Sahrir Saleh, S.Sos. dan Ibunda Dr. Nirwana Sampara Djohan, S.P., M.Si. yang senantiasa selalu mendoakan, mengasihi dan memberikan dukungan penuh pada Peneliti dalam meraih pendidikannya;
7. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Nenek Hj. Tanri Oyah dan Tante Dra. Yunchah Sampara Djohan yang senantiasa selalu memberikan doa dan dukungannya kepada Peneliti;
8. Ucapan terima kasih kepada Munawir El Azis Mahmud Paweroi yang telah mendukung dan membantu Peneliti;
9. Ucapan terima kasih kepada Sahabat-Sahabat Peneliti Stella Amanda, Fadhillah Ismail, Sri Nilam Sari, Annisah Fauziah Lawi dan Ikhlasiah Amini yang dengan setia telah mendukung, membantu dan memberikan motivasi bagi Peneliti;

10. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman UNIDAD yang telah mewarnai dunia perkuliahan selama masa studi Peneliti dan pengalaman hebat untuk bisa berambisi bersama hingga tahap akhir program sarjana ini;
11. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman kelompok P2KMB MKU-D yang telah mewarnai masa studi Peneliti mulai dari masa orientasi hingga akhir studi Peneliti;
12. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman KKNT Pengadilan Agama Maros Gelombang 108 yang telah memberikan pengalaman dan kepedulian hingga diakhir studi Peneliti;
13. Ucapan terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak dari Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin dan NMCC Piala Prof. Soedarto VIII Tahun 2021 yang telah memberikan pengalaman luar biasa untuk Peneliti dalam membangun pengetahuan dan kreativitas Peneliti semasa studi;
14. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman ADAGIUM 2019.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penilaian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II KEPASTIAN HUKUM TERKAIT KEJAHATAN TERHADAP MAYAT</b>	
A. Kedudukan Mayat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama.....	13
B. Kedudukan Mayat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.....	18
C. Bentuk-Bentuk Kejahatan Terhadap Mayat.....	21
D. Analisis Kepastian Hukum Terkait Kejahatan Terhadap Mayat.....	32
<b>BAB III PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP MAYAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN</b>	
A. Pengertian Penafsiran dan Jenis Penafsiran .....	42
B. Terminologi Mayat Di Indonesia.....	49
C. Hal-Hal Yang Dikategorikan Sebagai Barang Dalam Hukum Positif Indonesia.....	53
D. Analisis Penafsiran Hukum Terhadap Mayat Dalam Putusan Pengadilan.....	63

<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum sangat penting keberadaanya dalam suatu negara, karena hukum dijadikan sebagai patokan atau pedoman dalam mengatur kehidupan manusia di masyarakat maupun bagi penyelenggaraan negara.<sup>1</sup> Hukum juga ada untuk mewujudkan tujuan negara, yakni memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan melindungi hak-hak warga negaranya, oleh karenanya menganut asas pokok yang terdiri atas asas legalitas, asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi dan asas konstitusional.<sup>2</sup>

Dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana sendiri disebut asas legalitas, yang maknanya sama dengan maksud Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas suatu kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.<sup>3</sup> Arif Maulana juga mengemukakan bahwa:

---

<sup>1</sup> Nursadi Harsanto, 2008, *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 5.

<sup>2</sup> Indraydi, 2018, “Eksistensi Asas Legalitas Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Tesis, Universitas Islam Riau, hlm. 5.

<sup>3</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 26.

Suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, yang menjadi tolak ukur adalah suatu ketentuan yang memuat, apakah perbuatan tersebut telah diatur oleh undang-undang sebagai tindak pidana. Yang tentunya ditunjukkan terlebih dahulu dengan ada atau tidaknya suatu ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana.<sup>4</sup>

Hubungan antara orang dan perbuatan sangat erat, tidaklah mungkin suatu tindak pidana tanpa pembuatnya karena timbulnya suatu tindak pidana disebabkan oleh adanya orang yang berbuat. Sehingga kedua faktor ini penting untuk kepentingan dalam penjatuhan hukuman, oleh karena tidak setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana akan dijatuhi hukuman, kecuali orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.<sup>5</sup>

Tipe dan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia terus berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman. Kejahatan terus mengalami perkembangan yang bukan hanya pada bentuk dan tipe kejahatannya, tetapi juga motif dan faktor penyebabnya. Perkembangan tipe dan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia terus mengalami perubahan pola, motif dan metode, mulai dari yang sederhana hingga yang rumit bahkan sangat keji.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hukumonline.com diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> pada hari kamis 13 Oktober 2022 pukul 14.25 WITA.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 16.

<sup>6</sup> Ridwan Arifin dan Arsitawati Dewi Fatasya, "Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Vol. 8, Nomor 1 2019, hlm. 8.

Pada kenyataannya manusia sebagai makhluk sosial dalam hukum disebutkan sebagai subjek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Sebagai penyanggah hak dan kewajiban, manusia dianggap memiliki jangka waktu untuk penyanggahan hak dan kewajiban tersebut.<sup>7</sup> Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM) yang menyebutkan bahwa terdapat seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Secara umum diketahui bahwa bila mana manusia telah meninggal dunia maka hak dan kewajibannya tidak lagi melekat pada diri manusia tersebut. Akan tetapi dari perspektif lain, penyanggahan hak oleh manusia tidaklah hilang begitu saja setelah manusia itu meninggal dunia. Manusia yang telah meninggal (mayat) tetap memiliki perlindungan hukum atas keberadaannya. Dalam Hukum Islam sekalipun mayat memiliki hak untuk dimakamkan dan dalam Hukum Pidana pun diatur bentuk kejahatan terhadap mayat yang meskipun pada faktanya kejahatan terhadap mayat tidak

---

<sup>7</sup> Febriansyah Dwi Aryanto, "Perspektif Mayat/Jenazah Dalam Hukum Pidana", Jurnal Lontar Merah, Universitas Tidar, Vol. 1, Nomor 1 2018, hlm. 52.

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hlm. 2.



diklasifikasikan atau dikategorikan dengan jelas. Sedangkan hukum dalam praktiknya menghendaki sesuatu yang jelas dan tidak karet.<sup>9</sup>

Dalam konsep hukum pidana, perlindungan hak diberikan kepada orang yang masih hidup dan orang yang telah meninggal dunia. Bagi orang yang masih hidup tentu ancaman hukumannya jauh lebih besar daripada ancaman orang yang telah meninggal dunia. Mudzakir mencontohkan bahwa pelaku penganiayaan orang yang masih hidup ancaman hukumannya lebih besar daripada merusak/menganiaya mayat. Demikian pula orang yang menghina orang yang masih hidup hukumannya lebih berat dibandingkan penghinaan pada orang yang telah meninggal. Menurutnya, orang mati sudah tidak berharga lagi, dibeberapa keyakinan justru mayat dibakar beramai-ramai atau memasukkannya ke alat kremasi mayat.<sup>10</sup>

Di tahun 2008, masyarakat dihebohkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Very Idam Henyansyah yang dikenal dengan Ryan Jombang. Pada kasus ini Ryan melakukan pembunuhan berencana pada seorang pria yang sudah ia kenal sebelumnya. Pada kronologi kasus menceritakan bahwa dari awal Terdakwa Ryan sudah memiliki keinginan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, yang kemudian dengan keinginan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>10</sup> news.detik.com, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-2986237/perumus-pemakan-mayat-manusia-tak-perlu-pasal-khusus-di-ruu-kuhp> hari minggu 9 oktober 2022 pukul 17.53 WITA.

tersebut ia mulai menyusun rencana untuk merampas nyawa Korban Hery Santoso. Setelah menjalankan rencana dan aksinya tersebut, terdakwa lalu membuka seluruh pakaian korban dan kemudian mengambil pisau dan memotong-motong tubuh korban menjadi 7 (tujuh) bagian. Terdakwa lalu memasukkan potongan badan korban kedalam tas dan plastik lalu membuangnya di sebuah tanah kosong.<sup>11</sup>

Dalam kasus ini, majelis hakim memutus Terdakwa bersalah karena melakukan persiapan dan tindakan mutilasi untuk menghapus bukti yang ada sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman mati. Penjatuhan hukuman pada putusan ini didasarkan pada penafsiran yang dilakukan oleh hakim terhadap makna penghilangan barang bukti sesuai dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 222 KUHPidana.<sup>12</sup> Dalam putusannya, hakim menafsirkan mayat korban pembunuhan dianggap sebagai barang karena sudah tidak bernyawa lagi.

Kasus lain di Tahun 2003 juga sempat menghebohkan masyarakat Purbalingga dengan adanya kasus pencurian mayat yang dilakukan oleh Terdakwa Sumanto yang dikenal sebagai kanibal, setelah aksinya mencuri mayat Korban Nenek Rinah. Yang

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK, hlm. 9-16.

<sup>12</sup> Hukumonline.com diakses dari

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62ea2e711f857/tafsir-mayat-sebagai-barang-dan-perkembangannya-dalam-putusan-pengadilan/> hari minggu 9 Oktober 2022 pukul 21.14 WITA.

kemudian memakan daging mayat tersebut dengan motif untuk memperdalam ilmu agar menjadi kebal dan mendapat ketenangan batin. Pada kasus ini, hakim menilai tindakan terdakwa sebagai tindakan pencurian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 363 KUHPidana.<sup>13</sup> Pada putusannya, hakim memberikan penafsiran ekstensif dengan memasukkan mayat ke dalam pengertian barang.

Ada berbagai metode penafsiran hukum, salah satunya yaitu Interpretasi Ekstensif. Interpretasi ini digunakan untuk memperluas makna rumusan undang-undang dengan tetap berpegang pada maksud asli atau bunyi undang-undang tersebut. Akan tetapi, karakteristik ini sebenarnya menjadi masalah tersendiri mengenai sampai sejauh mana perluasan makna dari sebuah ketentuan hukum dapat dilakukan.<sup>14</sup>

Metode penafsiran ekstensif secara mendasar, yaitu dilakukan dengan melampaui batas-batas penafsiran gramatikal, tetapi tidak menjadikannya terlepas dari makna asli sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tujuan penafsiran ekstensif sebenarnya untuk membuka suatu pemahaman baru terhadap suatu istilah yang terdapat pada ketentuan hukum dengan tetap mempertahankan posisinya di dalam ruang lingkup aturan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ridwan Arifin dan Arsitias Dewi Fatasya, *Op.Cit.*, hlm. 123.

<sup>14</sup> Hwian Cristiano, "Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana", *Jurnal Pamator*, Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 2010, hlm. 102.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan di atas, jelas bahwa dalam perkembangan putusan pengadilan hakim menggunakan penafsiran hukum (interpretasi) sebagai pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Penafsiran hukum menjadi jembatan penghubung antara ketentuan hukum yang bersifat umum-abstrak dan kasus pidana yang bersifat konkrit-khusus. Ketentuan hukum sebagai sesuatu yang abstrak, masih dalam bentuk rumusan aturan yang belum jelas seperti apa kejadian yang terjadi pada kenyataan. Sehingga besar kemungkinan untuk diterapkan pada berbagai kasus dan karakteristik kasus konkrit pun sangat berlawanan dengan ketentuan hukum.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh penafsiran yang dilakukan oleh hakim dengan pertimbangan atas ada atau tidaknya kepastian hukum yang mengatur peristiwa pada kasus tersebut, dalam hal ini merujuk pada kasus yang dilakukan penafsiran dengan memasukkan mayat dalam arti “barang” pada putusannya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kepastian hukum terkait kejahatan terhadap mayat?
2. Bagaimanakah penafsiran hukum tentang mayat dalam putusan pengadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, ialah :

1. Untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum terkait kejahatan terhadap mayat.
2. Untuk menganalisis bagaimana bentuk penafsiran hukum pada mayat dalam putusan pengadilan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoretik

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana, terutama terkait tindakan kejahatan terhadap mayat yang menegaskan lebih jelas mengenai penafsiran ekstensif oleh hakim dalam putusan pengadilan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat berguna menjadi salah satu contoh yang membantu para pelaksana hukum dalam kegiatan juridis, agar lebih memahami interpretasi (penafsiran) atau pemaknaan akan undang-undang yang menunjukkan sejauh mana perluasan makna dari sebuah ketentuan hukum yang berlaku.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Kepastian Hukum Terkait Penafsiran Mayat (Studi Kasus 1036/PID.B/2008/PN.Depok)” sebelumnya belum ada yang membahasnya secara lebih spesifik bahwa “Seperti

Apa Penafsiran Terhadap Mayat Dalam Putusan Pengadilan”.  
Namun terdapat penelitian lain yang membahas mengenai mayat dalam perspektif hukum pidana dan kaitannya dengan tafsir ekstensif.

1. Skripsi berjudul “Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian Mayat (Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 31/Pid.B/2003/PN.Pbg) yang disusun oleh Dewi Maya Sari, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2011. Dengan tiga rumusan masalah, yaitu :1. Bagaimana pandangan hukum pidana positif tentang pencurian mayat dan sanksi bagi pelakunya; 2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam tentang pencurian mayat dan sanksi bagi pelakunya; 3. Bagaimana analisis hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tentang tindak pidana pencurian mayat.

Perbedaan dengan penelitian pada penulisan ini ialah fokus penganalisaan pada penafsiran yang dilakukan oleh hakim atas pemaknaan ketentuan dalam undang-undang, yang menyebutkan tindakan kejahatan terhadap mayat sebagai suatu kejahatan terhadap barang atau penggolongan mayat dalam pengertian barang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>16</sup> Penelitian ini berfokus pada ketentuan atau kepastian hukum mengenai penafsiran ekstensif yang dilakukan oleh hakim pada kasus tindak kejahatan terhadap mayat yang dalam putusannya ditafsirkan sebagai suatu barang sehingga menimbulkan kekeliruan atau ketidakpastian pemaknaan ketentuan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a) Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.<sup>17</sup>

#### **b) Pendekatan Kasus**

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

Dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus yang telah mendapat putusan. Kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Bahan Penelitian

#### a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang diperoleh dari ketentuan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum pada penelitian ini serta putusan hakim yang menjadi tolak ukur penganalisaan isu hukum yang dikaji. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/PID/2012 *jo* 1036/Pid.B/2008/PN.DPK.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 321.



Merupakan bahan yang diperoleh dari studi-studi kepustakaan, buku literatur, jurnal ilmiah dan pendapat para ahli hukum serta tulisan artikel yang berkaitan dengan permasalahan hukum pada penelitian ini. Dengan mendukung ataupun memberi penjelasan terkait bahan hukum primer yang digunakan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum yakni studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara menelaah, membaca, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan isu penelitian.<sup>19</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan analisis bahan hukum dengan teknik interpretasi dan logika deduksi. Adapun interpretasi yang digunakan berkenaan dengan pengkajian isu hukum dalam penelitian ini, yaitu interpretasi ekstensif, sosiologis dan sistematis. Dilakukan dengan proses penalaran dari beberapa pernyataan untuk mencapai suatu kesimpulan tertentu.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

## BAB II

### KEPASTIAN HUKUM TERKAIT KEJAHATAN TERHADAP MAYAT

#### A. Kedudukan Mayat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

##### Pidana Lama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mayat disebut badan atau tubuh orang yang sudah mati. Menurut Hassan Shadiliy, mayat atau jenazah ialah seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini.<sup>20</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) yang lama tidak menyebutkan kata “mayat”, melainkan kata “jenazah” dalam unsur pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap orang yang sudah mati.

Delik-delik yang bersangkutan dengan jenazah disebut termasuk delik yang berhubungan dengan agama dan dinamakan dengan *Grabdelikte* dan *Leinchenfrevel* dan juga mengenai pelanggaran terhadap pertemuan keagamaan.<sup>21</sup> Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan agama tersebut dirumuskan dalam Pasal 175-181 KUHPidana yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Ahmad Daud, 2018, “Analisis Standar Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Pekanbaru”, Skripsi, Sarjana Ilmu Administrasi Negara, UIN Suska, Pekanbaru, hlm. 27.

<sup>21</sup> Hanafi, “Landasan Filosofi Kebijakan Formulasi Kejahatan Terhadap Jenazah Dalam Pasal 180 KUHP”, Jurnal Voice Justisia, Universitas Islam Madura, Volume. 3 , Nomor 1 2019, hlm. 78.

Pasal 175: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan”.

Pasal 176: “Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara agama yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seratus dua puluh rupiah”.

Pasal 177: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seratus dua puluh rupiah:

- 1) Barangsiapa mentertawakan seorang Petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan;
- 2) Barangsiapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan.

Pasal 178: “Barangsiapa dengan sengaja merintangi atau menghalanghalangi jalan masuk, atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda paling banyak seratus dua puluh rupiah”.

Pasal 179: “Barangsiapa dengan sengaja menodai kuburan, atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Pasal 180: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Pasal 181: “Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Pasal-pasal tersebut di atas memberikan beberapa kesimpulan atau catatan yang penting untuk diketahui, khususnya Pasal 178 dan Pasal 181 KUHPidana, bahwa dasar pemidanaan dari pasal tersebut adalah rasa hormat (*pieteit*) terhadap orang yang sudah meninggal dan makamnya, lebih dari alasan bahwa ketentuan yang termuat dalam pasal tersebut merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum.

Pada pasal lain juga menyebutkan tentang penghinaan pada orang yang sudah mati. Hal ini diatur dalam:

Pasal 320: “Barang siapa terhadap seorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau masih hidup, akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Pasal 321: “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Penjelasan atas bunyi pasal yang menjelaskan tentang makna unsur sesuatu barang, dapat dikatakan bahwa mayat tidak tergolong sebagai barang karena bukan suatu harta benda atau barang milik orang lain. Sehingga penerapan pasal yang objeknya adalah barang, tidak berlaku bagi kategori mayat. Namun di sisi lain, para ahli waris dan si mati mempunyai wewenang terhadap mayat sedemikian rupa.<sup>22</sup>

Tindakan mengambil mayat dari pemiliknya dalam hal ini ahli waris, dapat dikatakan telah melakukan pencurian mayat

---

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 16.

sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana. Kemungkinan lainnya ialah jika perbuatan disertai dengan tindakan mutilasi mayat dengan didahului perbuatan mengeluarkan mayat dari kuburan dengan melawan hak, maka pelaku dapat dijerat Pasal 180 KUHPidana.<sup>23</sup>

Tindak kejahatan terhadap mayat bukan merupakan pelanggaran yang tertulis karena tidak ada ketentuan hukum dalam hukum pidana yang mengatur tentang hal tersebut secara spesifik. Hukum menghendaki sesuatu yang jelas dan tidak karet, namun tetap saja pada kenyataannya hukum yang bersifat abstrak menjadi permasalahan pada pemaknaan atas suatu ketentuan yang diaturnya.<sup>24</sup> Hal ini menyebabkan klasifikasi kejahatan terhadap mayat tidak dapat dispesifikkan secara tersendiri, melainkan akan diawali dengan kejahatan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan mayat pada hukum pidana tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai sebagai apa mayat tersebut dalam hal sesuatu yang harus dilindungi. Karena tidak sedikit pula kejahatan yang dilakukan terhadap mayat, bukan hanya

---

<sup>23</sup> Hukumonline.com, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pelaku-mutilasi-dan-pemerkosa-mayat-lt567ac0977c701> hari senin 24 oktober 2022 pukul 12.15 WITA.

<sup>24</sup> Hukumonline.com, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejahatan-terhadap-mayat--bisakah-dipidana-lt5af8020b14c05> hari kamis 20 oktober 2022 pukul 21.32 WITA.

melakukan pencurian pada barang milik mayat tetapi juga mayat itu sendiri.

## **B. Kedudukan Mayat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru**

Rumusan revisi pembaharuan KUHPidana telah dirumuskan sejak tahun 1960, kemudian DPR periode 2014-2019 mengambil langkah untuk membahas RUU berskala besar ini, baik dari kebesaran skala peran dan pengaruhnya dalam penegakan hukum di Indonesia, melainkan juga dari ruang lingkup materinya secara fisik. Yang kemudian resmi tercatat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pembaharuan hukum pidana ini merupakan bagian dari fungsi Politik Hukum.<sup>25</sup> Moh Mahfud MD mengatakan “Politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.”<sup>26</sup>

Pembaharuan KUHPidana ini memberikan banyak manfaat pada sistem hukum nasional Indonesia. Salah satu manfaatnya adalah sinkronisasi antara aturan pidana yang tersebar diluar

---

<sup>25</sup> Suparji, “Mewujudkan Pembaharuan KUHP”, Jurnal Pascasarjana, Universitas Al Ashar Indonesia, Vol. 1, Nomor 1 2016, hlm. 35.

<sup>26</sup> Moh.Mahfud MD, 2006, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

KUHPidana dan yang diatur dalam KUHPidana.<sup>27</sup> Hal ini dikarenakan banyaknya terjadi tumpang tindih aturan tentang hukum pidana antara yang diatur dalam KUHPidana dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Pidana di luar KUHPidana, seolah-olah ada dualisme sistem hukum pidana.

Terkait dengan isi pembahasan mayat atau jenazah dalam KUHPidana baru yang telah disahkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, hukum pidana masih tetap menghormati orang yang telah mati atau tidak bernyawa. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat peraturan yang menghukum perbuatan-perbuatan tidak menghargai jenazah atau mayat. Peraturan tersebut diterangkan pada Pasal 268-271 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>28</sup>

Pasal 268: “Setiap Orang yang merintang, menghalang-halangi, atau mengganggu jalan masuk ke pemakaman, pengangkutan jenazah ke pemakaman, atau upacara pemakaman jenazah dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (kedua)”.

Pasal 269: “Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau menghancurkan makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam dipidana dengan pidana

---

<sup>27</sup> Kominfo.go.id, diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/44213/akademisi-keunggulan-ruu-kuhp-ada-alternatif-sanksi/0/berita> hari rabu 26 oktober 2022 pukul 18.17 WITA.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 88-89.



penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Pasal 270: “Setiap Orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Pasal 271: “Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.

Ketentuan lain pada Pasal 439 ayat 1 KUHPidana juga menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang menghina orang yang sudah mati. Adapun bunyi pasalnya yaitu:<sup>29</sup>

“Setiap orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 151.

Namun, tuntutan atas tindak pidana ini diperlukan pengaduan dari pihak keluarga.

Berdasarkan uraian pasal di atas, dapat disimpulkan baik dalam KUHPidana lama maupun KUHPidana baru, ketentuan hukum yang melindungi mayat sebagai suatu objek hukum sama sekali tidak disebutkan dalam unsur pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap mayat itu sendiri . Tidak ada pembaharuan pasal yang dirumuskan dalam KUHPidana baru yang berkaitan dengan tindak kejahatan terhadap mayat. Sedangkan kasus pencurian mayat dan mutilasi telah terjadi selama masa penyusunan rancangan KUHPidana yang baru.

### **C. Bentuk-Bentuk Kejahatan Terhadap Mayat**

Dalam ketentuan hukum pidana, terdapat beberapa kejahatan yang berkaitan dengan mayat atau dilakukan terhadap mayat, diantaranya ialah:

#### **1. Kejahatan Mutilasi**

Mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan.<sup>30</sup> Perkembangan tindak pidana pembunuhan saat ini diikuti dengan perkembangan dalam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Tidak lagi hanya dilakukan semata-

---

<sup>30</sup> Cici Asri Pardani, 2017, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Diserai Mutilasi Dihubungkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, hlm.26.

mata untuk menghilangkan nyawa korban, namun digunakan cara sedemikian rupa sehingga dapat menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya.

Dalam tindakan memutilasi ada berbagai macam cara yang biasanya dilakukan oleh si pelaku, seperti membakar jasad korban atau membuang jasad korban dengan cara dipotong-potong terlebih dahulu kemudian menyebarkan bagian potongannya di tempat yang berbeda. Metode ini dilakukan agar identitas korban tidak diketahui atau menyembunyikan kematian seseorang dan juga dapat tergolong sebagai bentuk menyembunyikan barang bukti atau menghalang-halangi proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.

Pembunuhan yang disertai dengan tindakan mutilasi merupakan suatu perbuatan yang sangat kejam. Jika melihat fakta ketentuan hukum pidana Indonesia, sebenarnya kejahatan mutilasi belum diatur dengan jelas. Sehingga menimbulkan perdebatan terkait pengaturan hukum mana yang tepat digunakan serta penjatuhan sanksi seperti apa yang harus diterima pelaku. Namun, hal ini tidak memberikan peluang bagi pelaku kejahatan yang melakukan tindakan mutilasi untuk bebas melakukan kejahatannya tanpa adanya hukuman akibat perbuatan tersebut.

Dalam KUHPidana, peraturan yang berkaitan dengan tindakan mutilasi hanya mengatur ketentuan pokok dan dasar dari perbuatan mutilasi, contohnya penjelasan bahwa mutilasi dikatakan sebagai tindakan penganiayaan berat dan pembunuhan. Pada dasarnya, mutilasi merupakan rangkaian kejahatan lanjutan dari pada tindak pidana pembunuhan dikarenakan adanya niatan dari si pelaku untuk menghapus jejak kejahatannya. Oleh karena itu, KUHPidana memandang kejahatan mutilasi sebagai perbuatan pidana yang pada dasarnya terdapat pada Pasal 338 dan Pasal 340 KUHPidana.

Pada Pasal 338 KUHPidana yang mengatur tindakan mutilasi merujuk pada bunyi pasal yang menjelaskan bahwa adanya suatu unsur yang harus dipenuhi, yakni unsur menghilangkan nyawa orang lain dengan maksud bahwa pembunuhan itu dilaksanakan dengan perbuatan yang disengaja dan pelaku harus mengetahui bahwa perbuatan yang dibuatnya itu dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dan dalam Pasal 340 KUHPidana terdapat unsur pengulangan yang telah disebutkan pada pasal sebelumnya, namun ditambahkan unsur adanya perencanaan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan perencanaan ini ialah adanya

pertimbangan dan pemikiran yang tidak tegesa-gesa dalam memikirkan implikasi dan konsekuensi tindakannya itu.<sup>31</sup>

Mutilasi yang dilakukan terhadap tubuh korban yang masih hidup digolongkan dalam tindak pidana penganiayaan berat. Jika penganiayaan berat itu tidak sampai mengakibatkan matinya korban, maka dapat dikaitkan dengan Pasal 355 ayat (1) KUHPidana, “penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Kemudian jika sampai menyebabkan matinya korban maka dapat dikaitkan dengan Pasal 355 ayat (2) KUHPidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Disisi lain ada pula kejahatan mutilasi yang dilakukan pelaku terhadap mayat yang sudah dikubur, dengan kata lain sebelum mutilasi dilakukan, pelaku terlebih dahulu melakukan pencurian mayat. Pelaku dengan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah, atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil tersebut. Kemudian mayat tersebut dipotong-potong guna memuaskan

---

<sup>31</sup> Echwan Iriyanto dan Halif, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, Jurnal Yudisial, Universitas Jember, Vol. 14, Nomor 1 2021, hlm. 26.

keinginan pelaku. Tindakan seperti ini dapat dikaitkan dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 180 KUHPidana.<sup>32</sup>

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan dengan mutilasi dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Yang dalam hal ini tindakan memotong tubuh korban sebagai upaya menghapus jejak perbuatan pembunuhan oleh pelaku agar samar dalam proses penyelidikan maupun penyidikan dari pihak kepolisian, tergolong sebagai suatu delik lain yang menyertai tindakan pembunuhan tersebut.

## 2. Kejahatan Pemerkosaan

Tindakan pemerkosaan telah diatur dengan jelas dalam Pasal 285 dan Pasal 286 KUHPidana. Tetapi hanya pada tindakan pemerkosaan yang dilakukan terhadap orang atau terhadap orang yang dalam keadaan tidak berdaya.

Pasal 285: “ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

---

<sup>32</sup> Ni Made Deby Anita Sari dan I Gusti Ngurah Wairocana, “ Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Universitas Udayana, Vol. 07, Nomor 2 2018, hlm. 5.

Pasal 286: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tindakan pemerkosaan dilakukan dengan beragam bentuk modus operandi, salah satunya dengan pembunuhan. Jadi, tidak sedikit kasus pemerkosaan yang dilakukan pada tubuh yang tidak bernyawa lagi atau kasus pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan. Pada nyatanya, jelas tidak ada ketentuan hukum terkait pemerkosaan pada mayat atau dapat dikatakan bahwa terjadinya kekosongan hukum terkait pemerkosaan terhadap mayat. Sama halnya dengan tindakan mutilasi, tindakan pemerkosaan terhadap mayat sejatinya juga selalu diawali dengan tindak pidana lainnya.

Pemerkosa mayat atau pelaku Nekrofilia, yaitu penyakit (kelainan) berupa tertarik secara seksual untuk menyetubuhi mayat atau orang yang berhubungan seks dengan mayat dan rasa tertarik yang abnormal terhadap mayat. Perilaku ini belum diatur dengan jelas dalam KUHPidana, berbeda dengan perilaku pemerkosa yang didahului dengan tindak pidana lainnya. Dalam rumusan Pasal 290 RUU KUHPidana mulai mengatur larangan

mengambil barang yang ada pada jenazah, menggali, membongkar, mengangkut atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab akan dikenakan pidana selama dua tahun penjara atau denda. Sehingga pada kasus pemerkosaan terhadap mayat dalam RUU KUHPidana dapat disimpulkan sebagai kejahatan memperlakukan jenazah secara tidak beradab.<sup>33</sup>

### 3. Kejahatan Menyembunyikan Kematian Seseorang

Larangan menyembunyikan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan kematian ataupun kelahiran, telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu pada Pasal 181 KUHPidana yang berbunyi :

“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, jelas bahwa hukum melarang siapapun mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat. Akan tetapi, saat ini

---

<sup>33</sup> Kowland Hawary, “Gagasan Pidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Mayat (Nekrofilia) Dalam Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Online Mahasiswa, Universitas Riau, Vol. 6, Nomor 2 2019, hlm. 11.



tidak sedikit seseorang yang melakukan kejahatan tidak memiliki niat menyembunyikan kematian korban agar dirinya tidak dijerat pidana. Unsur “menyembunyikan kematian” pada Pasal 181 KUHPidana dilakukan dengan maksud, agar tidak diketahui oleh orang lain, yang mana terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian pembunuhan pada korban kepada pihak berwenang.

#### 4. Kejahatan Penjualan Organ Tubuh

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diatur secara langsung mengenai perdagangan organ tubuh manusia, tetapi mengatur tentang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa dan jiwa. Dalam Pasal 204 KUHPidana membahas tentang sanksi pidana bagi yang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Pada Pasal 206 KUHPidana ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan terhadap hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>34</sup>

Pasal 204 KUHPidana yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal

---

<sup>34</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.

sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang larangan untuk memperdagangkan organ tubuh manusia yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2 - Pasal 7. Dalam pasal-pasal ini tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia sudah termasuk di dalamnya.

Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk transplantasi merupakan perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur dalam rumusan delik. Transplantasi merupakan kegiatan pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain.<sup>35</sup> Yang dalam Pasal 85 UU No.23 Tahun 2002 berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau

---

<sup>35</sup> Muhammad Nur Hamzani. "Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Untag, Vol. 6, Nomor 2 2020, hlm. 11.

denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

- 2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai obyek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pada Pasal ini terkandung unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ialah secara melawan hukum. Melakukan berarti mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan/tindakan dan yang merupakan unsur objektifnya adalah jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh, pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia, yang dalam Pasal 10 – Pasal 20 mengatur tentang tindak pidana dan tata cara transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia hanya sebagai aturan yang melibatkan donor mati atau donor

jenazah. Terkhusus pada Pasal 12, menjelaskan status kematian dalam pelaksanaan transplantasi ditentukan oleh dua orang dokter yang tidak memiliki hubungan medik yang melakukan transplantasi. Terlepas dari itu, dapat dikatakan bahwa praktik perdagangan organ tubuh manusia memerlukan penemuan hukum terkait pembedaan terhadap segenap upaya percobaan tindakan perdagangan organ tubuh manusia.

Salah satu contoh kasus, yaitu yang terjadi di Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir. Adapun kronologi singkatnya, yaitu seorang Ibu Martina yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya akibat pendarahan hebat yang mengakibatkan kekurangan darah dan adanya penyakit tertentu sehingga menyebabkan kematian. Akibat kekurangan biaya untuk pengurusan administrasi, suami meninggalkan mayat isterinya begitu saja di rumah sakit. Kemudian karena rumah sakit membutuhkan mayat untuk kegiatan medis dalam ilmu kedokteran, pihak rumah sakit meminta izin kepada pihak keluarga untuk membeli mayat Ibu Martina yang sudah meninggal dunia dan hal ini pun disetujui oleh Pak Ladi yang merupakan suami Ibu

Martina. Peristiwa jual beli mayat ini terjadi pada hari Senin bulan Agustus Tahun 2013.<sup>36</sup>

Bentuk kejahatan terhadap mayat tidak hanya pada perilaku mengganggu ketertiban umum yang berkaitan dengan proses pemakaman ataupun perilaku penghinaan pada orang yang sudah mati. Terdapat juga bentuk kejahatan lain, seperti kejahatan mutilasi pada mayat, pemerkosaan mayat, menyembunyikan kematian seseorang dan penjualan organ tubuh manusia yang sudah mati. Akan tetapi, kejahatan yang melibatkan mayat seperti uraian di atas tidak dijelaskan secara tersendiri dalam KUHPidana lama maupun KUHPidana baru. Ketentuan terkait kejahatan terhadap mayat akan selalu didahului oleh perbuatan lain, sehingga hal ini yang akan menjadi dasar pertimbangan hukum bagi pelaku.

#### **D. Analisis Kepastian Hukum Terkait Kejahatan Terhadap Mayat**

Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila telah menyalahi dan bertentangan dengan rumusan undang-undang atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum. Dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan maka acuan yang digunakan ialah

---

<sup>36</sup> Eviyanti Sirait, 2018, "*Hukum Jual Beli Mayat Ditinjau Dari Perspektif Imam Abu Hanifah (Studi Kasus Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm. 35.

KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau pidana khusus yang diatur oleh undang-undang tertentu di luar KUHPidana.

Berkaitan dengan kejahatan terhadap mayat maka hal tersebut juga harus mengacu pada KUHPidana atau aturan di luar KUHPidana yang memiliki kaitan dengan kejahatan terhadap mayat. Jika merujuk pada KUHPidana lama, maka perbuatan kejahatan terhadap orang yang sudah mati atau jenazah diatur pada Pasal 175-181 tentang pelanggaran keagamaan yang berkaitan dengan pemakaman jenazah ataupun pembongkaran makam dan Pasal 320-321 tentang penghinaan pada orang yang sudah mati. Dalam KUHPidana baru kejahatan terhadap mayat juga disebutkan dalam beberapa bunyi pasal, yaitu Pasal 268-271 dan Pasal 439 ayat 1. Larangan terhadap mayat juga secara implisit dibahas pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia (selanjutnya akan disebut PP NO.18 Tahun 1981) pada Pasal 17 yaitu, dilarang memperjual belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.

Perubahan Pasal yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Mayat	
KUHP Lama	KUHP Baru
Pasal 175: "Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangai pertemuan	

keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan”.	
Pasal 176: “Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara agama yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seratus dua puluh rupiah”.	
Pasal 177: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seratus dua puluh rupiah: 1) Barangsiapa mentertawakan seorang Petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan; 2) Barangsiapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan.	
Pasal 178: “Barangsiapa dengan sengaja merintangangi atau menghalanghalangi jalan masuk, atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda paling banyak seratus dua puluh rupiah”.	Pasal 268: “Setiap Orang yang merintangangi, menghalang-halangi, atau mengganggu jalan masuk ke pemakaman, pengangkutan jenazah ke pemakaman, atau upacara pemakaman jenazah dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (kedua)”.
Pasal 179: “Barangsiapa dengan sengaja menodai kuburan, atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.	Pasal 269: “Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau menghancurkan makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.
Pasal 180: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana	Pasal 271: “Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.	tidak beradab dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.
Pasal 320: “Barang siapa terhadap seorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau masih hidup, akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.	Pasal 439 ayat 1: “Setiap orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.
Pasal 321: “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.	

Perlindungan atas kejahatan terhadap mayat yang diatur dalam KUHPidana dan PP No.18 Tahun 1981 ini lebih menekankan perlindungan atas kejahatan yang merugikan keluarga jenazah dan ketertiban umum, namun perlindungan atas kejahatan lanjutan yang dilakukan terhadap orang yang sudah dibunuh sehingga secara langsung merugikan mayat masih belum diatur jelas dalam aturan manapun. Kejahatan yang secara langsung merugikan mayat contohnya yaitu, pemerkosaan terhadap mayat, kejahatan mutilasi dan menyembunyian kematian. Walaupun tindakan kejahatan terhadap mayat juga telah diatur sebagian dalam Undang-



undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Kesehatan).

UU Kesehatan yang membahas persoalan bedah mayat, dapat dilihat pada bunyi Pasal 119 secara singkat, bahwa guna untuk kepentingan penelitian dan pengembangan dalam pelayanan kesehatan dapat dilakukan bedah mayat klinis atas persetujuan tertulis pasien semasa hidupnya atau dari pihak keluarga pasien. Untuk tubuh korban yang meninggal atas akibat suatu perbuatan, bedah mayat klinis sudah selayaknya perlu dilakukan tanpa diperlukan persetujuan demi memperoleh kebenaran dan keadilan atas suatu kejadian.

Pasal 120 menyebutkan dapat dilakukan bedah mayat anatomis di institusi pendidikan kedokteran untuk kepentingan pendidikan, yang dilakukan pada mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus oleh keluarganya. Hal itupun dilakukan setelah mayat disimpan sekurang-kurangnya satu bulan sejak kematiannya. Pasal 121 juga menjelaskan bahwa bedah mayat tersebut hanya dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dengan adanya ketentuan untuk dilakukan pelaporan pada penyidik jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana pada mayat tersebut.

Ketentuan lainnya dalam UU Kesehatan yang membahas mengenai bedah mayat ada pada Pasal 122 yakni bedah mayat

forensik dapat dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum. Penggunaan bedah mayat forensik atau autopsi di pengadilan dikenal dengan istilah *official medicine*, *state medicine*, *medical police* dan *medical jurisprudence*. Dalam dunia hukum, ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan peradilan disebut *medicolegal science*.<sup>37</sup> Yang dalam hal ini dilakukan oleh dokter ahli forensik dengan pemerintah yang bertanggung jawab atas pelayanan bedah mayat di wilayahnya.

Dalam perundang-undangan, selain diaturnya bentuk-bentuk perilaku terhadap mayat, diatur juga hukum formil atas penanganan pada peristiwa yang membutuhkan kepastian akan benar apa tidaknya suatu tindak pidana terjadi atau proses lanjutan atas penanganan suatu perkara, yang dalam hal ini kejahatan pada mayat dikaitkan dengan bentuk pembuktiannya. Oleh karena itu, dikenal bedah mayat sebagai suatu bentuk penyelidikan atau pemeriksaan pada tubuh korban (mayat), kemudian akan diperoleh hasil berupa *Visum et Repertum*.

Bedah atau pembedahan adalah tindakan pengirisan atau pemotongan pada bagian tubuh guna pengobatan atau rekonstruksi jaringan atau bagian tubuh mayat. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap tubuh seseorang yang sudah mati disebut

---

<sup>37</sup> Muhammad Hatta, Zulfan dan Srimulyani. "Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Universitas Malikussaleh Aceh, Vol.19. Nomor 1 2019, hlm.32.

pemeriksaan *post-mortem* atau *necropsy*. Pemeriksaan *post-mortem* bermaksud sebagai pemeriksaan yang dilaksanakan oleh dokter atau tenaga Kesehatan lainnya terhadap orang yang telah mati dan *necropsy* sebagai pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter yang mempunyai kepakaran tertentu untuk melihat jaringan yang telah mati.<sup>38</sup>

Dalam dunia kedokteran yang dikaitkan dengan ilmu hukum secara khusus untuk kepentingan peradilan dikenal satu cabang spesifikasi ilmu pengetahuan yang disebut ilmu kedokteran kehakiman. Ilmu kedokteran kehakiman atau disebut juga ilmu kedokteran forensik merupakan ilmu yang digunakan untuk keperluan meja hijau dalam mencari kebenaran dan keadilan serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum untuk memecahkan semua permasalahan yang berhubungan dengan aspek pembuktian.<sup>39</sup>

Peran kedokteran forensik atau kedokteran kehakiman dalam dunia peradilan yaitu sebagai pembuat *Visum et Repertum* yang dijadikan sebagai alat bukti atas pemeriksaan pada barang bukti berupa tubuh korban. Selain itu dokter juga sebagai saksi ahli, dengan bantuan profesi dokter akan menentukan adanya

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

kebenaran faktual yang berhubungan dengan tindak kejahatan.<sup>40</sup> Atas dasar tersebut dalam dunia kedokteran kehakiman, seorang dokter dengan spesifikasi ahli forensik berhak untuk melakukan pembedahan atau pemeriksaan pada tubuh korban yang telah mati atau disebut mayat.

Seorang dokter dapat melakukan pembedahan pada tubuh manusia yang masih hidup maupun pada tubuh yang telah mati. Dokter yang melakukan pembedahan pada tubuh manusia yang masih hidup yakni dengan tujuan untuk melakukan tindakan *medik invasif* ke dalam tubuh pasien tersebut untuk keperluan pengobatan. Sedangkan tindakan pembedahan pada tubuh yang sudah mati disebut pemeriksaan bedah mayat atau dikenal dengan autopsi.<sup>41</sup>

Atas dasar aturan bedah mayat atau autopsi forensik, maka tindakan dokter yang memotong-motong mayat tidak dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan.

Undang-undang memiliki pengaruh yang besar terhadap ketertiban masyarakat, sehingga keberlakuan undang-undang di masyarakat sangatlah dibutuhkan. Termasuk kepastian yang

---

<sup>40</sup> Onan Purba dan Rumelda Silalahi. " Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan", Jurnal Retentum, Universitas Darma Agung, Vol.1, Nomor 2 2020, hlm. 129-130.

<sup>41</sup> Muhammad Hatta, Zulfan dan Srimulyani. *Op. Cit.*, hlm.34.

diberikan bagi pelaku kejahatan terhadap mayat perlu untuk diatur dalam undang-undang.

Jika melihat beberapa kejahatan terhadap mayat yang sudah terjadi saat ini maka menurut peneliti perlindungan atas kejahatan terhadap mayat sudah harus diperbaharui. Misalnya, kejahatan pemerkosaan terhadap seseorang setelah dia dibunuh atau tindakan memotong-motong tubuh seseorang yang telah dibunuh hingga anggota tubuhnya terpisah-pisah atau disebut mutilasi masih belum diatur secara tersendiri dan jelas dalam aturan manapun.

Pasal yang dijelaskan pada setiap aturan tidak menyebutkan secara spesifik aturan yang khusus, jika mengkategorikan mayat sebagai sesuatu barang atau sebagai objek kejahatan ataupun akibat dari adanya suatu tindak pidana. Dari beberapa pasal yang telah dijelaskan menyebutkan kepastian hukum atas mayat karena mayat itu sendiri, bukan secara eksplisit bahwa adanya perlindungan hukum pada mayat yang menjadi korban atas suatu delik tertentu. Misalnya pada tindakan mutilasi dapat digolongkan sebagai suatu delik pembunuhan atau bisa saja diartikan sebagai bentuk menyembunyikan jejak adanya pembunuhan.

Alasan pemberat atas tindakan mutilasi tidak dijelaskan secara spesifik, apakah atas tindakan tersebut dapat diberatkan kepada pelaku pasal yang berkaitan dengan menyembunyikan

kematian atau pasal yang berkaitan dengan penyembunyian barang bukti. Yang pada dasarnya, mutilasi dimaknai sebagai upaya untuk menyembunyikan.